



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 4664-4675

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum Kesehatan Pasien Bersalin akibat Malapraktik

Achmad Juan Fieri^{1✉}, Merline Eva Lyanthi²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: Juanfieri39@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Fenomena malapraktik yang masih tinggi di Indonesia menjadikan pentingnya perlindungan hukum yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, dengan ini penelitian bertujuan untuk menganalisa terkait dengan perlindungan hukum kesehatan pasien bersalin akibat malapraktik. Metode yang digunakan adalah normative yuridis dengan studi kepustakaan dengan mendeskripsikan setiap data lebih akurat dan efektif. Berdasarkan hasil analisa dapat disimpulkan bahwa pasien bersalin perlu dilindungi secara hukum karena tindakan malapraktik di Indonesia sudah diatur dalam berbagai peraturan, namun implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Pasal-pasal dalam KUHP seperti Pasal 359 dan Pasal 360 memberikan dasar bagi penuntutan pidana terhadap tenaga medis yang melakukan kelalaian, namun kesulitan dalam pembuktian dan prosedur yang panjang seringkali membuat proses hukum berjalan lambat. Sementara itu, tenaga medis juga harus dilindungi selama mereka bertindak sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Untuk itu, perlu adanya reformasi dalam sistem hukum dan prosedur penyelidikan malapraktik, dengan memastikan bahwa kedua belah pihak—pasien dan tenaga medis dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil. Peningkatan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan, edukasi terhadap tenaga medis mengenai standar etika dan profesi, serta penyederhanaan proses hukum akan sangat membantu dalam mengurangi angka malapraktik dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pasien bersalin. Novelty dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai pasien bersalin perlu dilindungi secara hukum karena tindakan malapraktik, dengan menyoroti penerapan pasal-pasal KUHP dan undang-undang terkait serta tantangan dalam penegakan hukum di bidang medis.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Malapraktik, Medis*

Abstract

The phenomenon of medical malpractice, which remains high in Indonesia, underscores the importance of effective legal protection in addressing this issue. This research aims to analyze the legal protection of maternity patients in cases of malpractice. The methodology used is normative juridical with a literature review approach, describing each data point with greater accuracy and effectiveness. Based on the analysis, it can be concluded that maternity patients need to be legally protected because malpractice actions in Indonesia are regulated by various laws. However, the implementation still faces numerous challenges. Articles in the Criminal Code, such as Article 359 and Article 360, provide a basis for criminal prosecution of healthcare professionals who commit negligence. Yet, difficulties in proving the cases and lengthy procedures often lead to slow legal processes. At the same time, healthcare professionals must also be protected when acting in accordance with applicable professional standards. Therefore, there is a need for reform in the legal system and malpractice investigation procedures, ensuring that both parties—patients and healthcare professionals—receive fair legal protection. Strengthening supervision of healthcare facilities, providing education to medical staff about ethical and professional standards, and simplifying legal processes would greatly assist in reducing the incidence of malpractice and offering better protection to maternity patients. The novelty of this research lies in the in-depth analysis of the need for legal protection for maternity patients in cases of malpractice, highlighting the application of relevant articles in the Criminal Code and related laws, as well as the challenges in enforcing laws in the medical field.

Keywords: *Legal Protection, Medical Malpractice, Healthcare*

PENDAHULUAN

Bentuk pelayanan publik di bidang kesehatan adalah salah satu hal mutlak yang telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan suatu Lembaga perlu memiliki legalitas dan beberapa hal yang disediakan guna mendukung proses pelayanan kesehatan yaitu sarana, prasarana sumber daya manusia yang mendukung. Pelayanan kesehatan masyarakat diarahkan guna mendukung serta meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakat adalah bentuk kewajiban pemerintahan yang telah tertuang dalam UU 1945 pada Pasal 34 (3) mengenai "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak" sehingga, dengan ini penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus bisa bertanggung jawab dan memiliki kredibilitas yang baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan pada pasal 4 (empat) yang berisi "setiap orang memiliki hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau". Berdasarkan bunyi dan makna dari Undang-undang tersebut sudah seharusnya setiap lembaga kesehatan baik dokter, bidan dan

tenaga medis lainnya agar bisa memberikan pelayanan yang aman, bermutu dan terjangkau bagi setiap elemen masyarakat, namun masih ditemukan adanya praktik yang lalai (negligence) dan malpraktik medis yang dilakukan oleh dokter maupun bidan terhadap pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi. Malpraktik pada bidang kebidanan adalah bentuk kelalaian atau kesalahan yang dilakukan dalam memberikan perawatan serta pelayanan kepada pasien yang sedang melakukan pelayanan kesehatan, permasalahan ini bisa seperti diagnose yang keliru, suatu praktik yang tidak sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku, keudian penanganan yang tidak memadai atau mendukung proses persalinan bagi ibu dan bayi, kesalahan ini masih sering ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, padahal seharusnya bentuk kelalaian tersebut harus disesuaikan dan di selesaikan dengan norma yang berlaku.

Namun ironisnya masih ditemukan beberapa kegiatan malpraktik yang dilaksanakan oleh dokter maupun bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan, karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dunia medis menjadikan besarnya angka kasus malpraktik yang terjadi di Indonesia, karena ketika seseorang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan terutama persalinan yang melenceng dari ketentuan, hal ini bisa berdampak buruk bagi pasien/ masyarakat hingga berakibat fatal berupa kematian pada ibu dan bayi. Tingginya angka kasus malpraktik medik yang terjadi selain berdampak buruk bagi ibu dan bayi dalam persalinan, dengan ini perlu adanya perlindungan secara hukum bagi pasien yang menjadi korban kegiatan pelayanan kesehatan yang lalai tersebut, namun pada kenyataanya ketika seorang pasien mengajukan penuntutan kepada tindakan malpraktik justru terkendala pada proses pembuktian terhadap dugaan yang terjadi pada malpraktik persalinan. Hal ini sangat berkaitan dengan pembuktian kesalahan bidan/dokter dalam persalinan.

Perlindungan hukum terhadap pasien bersalin akibat malapraktik merupakan isu penting yang mencuat dalam praktik medis saat ini. Malapraktik dalam dunia kesehatan, khususnya dalam prosedur persalinan, memiliki dampak yang sangat serius, baik bagi pasien maupun tenaga medis. Kasus malapraktik di ruang bersalin sering kali berujung pada cedera fisik atau psikologis yang dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, perlindungan hukum yang memadai menjadi kunci untuk memastikan keadilan bagi pasien yang menjadi korban malapraktik. Namun, meskipun terdapat peraturan yang mengatur perlindungan pasien, banyak kasus malapraktik yang tidak mendapat penyelesaian yang memadai dari segi hukum. Hal ini

menunjukkan adanya gap antara kebijakan hukum yang ada dan implementasinya dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi pasien bersalin.

Seiring dengan perkembangan teknologi medis, prosedur persalinan pun semakin kompleks, meningkatkan risiko terjadinya malapraktik. Namun, peraturan hukum yang ada sering kali tidak dapat mengikuti laju perkembangan teknologi medis yang pesat. Dalam banyak kasus, kurangnya pemahaman hukum mengenai standar praktik medis yang berlaku menyebabkan ketidakseimbangan dalam penyelesaian sengketa antara pasien dan tenaga medis. Selain itu, tenaga medis yang terlibat dalam malapraktik sering kali tidak mendapatkan sanksi yang setimpal, sementara pasien yang dirugikan kesulitan dalam mencari keadilan. Padahal, keberadaan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan penerapan hukum yang tegas bisa menjadi langkah preventif terhadap malapraktik dalam dunia kesehatan.

Tantangan dalam perlindungan hukum bagi pasien bersalin juga muncul dari rendahnya kesadaran masyarakat akan hak-hak hukum mereka ketika mengalami malapraktik. Banyak pasien yang tidak mengetahui prosedur hukum yang bisa diambil atau merasa enggan untuk menuntut keadilan karena ketidakpastian hasil yang akan diperoleh. Selain itu, proses hukum yang rumit dan memakan waktu sering kali menjadi hambatan bagi pasien untuk mendapatkan ganti rugi atau keadilan yang mereka butuhkan. Ketidakjelasan dalam peraturan hukum tentang batasan malapraktik dalam persalinan juga menambah kesulitan dalam penyelesaian masalah ini. Fenomena ini mengarah pada kebutuhan akan kajian lebih mendalam terkait perlindungan hukum pasien bersalin. Perlunya revisi atau pembaruan regulasi hukum yang lebih responsif terhadap dinamika perkembangan dunia medis menjadi semakin mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis gap dalam perlindungan hukum bagi pasien bersalin yang menjadi korban malapraktik. Dengan demikian, akan ditemukan solusi konkret untuk memperbaiki sistem hukum yang ada agar dapat memberikan keadilan dan perlindungan yang lebih baik bagi pasien bersalin yang terjebak dalam kasus malapraktik.

Permasalahannya hingga kini, pengangkatan gap antara kebijakan perlindungan hukum dengan praktik penegakan hukum terkait malapraktik dalam persalinan. Hal ini menjadi suatu celah besar yang perlu diisi oleh penelitian yang fokus pada persoalan ini. Oleh karena itu, kajian ini berusaha mengisi kekosongan penelitian yang ada, dengan menawarkan wawasan baru dalam hal penyusunan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi pasien bersalin dari risiko malapraktik. Penelitian ini juga bertujuan untuk

memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh lembaga hukum, rumah sakit, serta profesi medis dalam mengatasi masalah malapraktik. Gap yang ada dalam penelitian terkait perlindungan hukum pasien bersalin akibat malapraktik menjadi titik tolak.

Tujuan dari penelitian ini menganalisa terkait dengan perlindungan hukum kesehatan pasien bersalin akibat malapraktik yang ditinjau langsung oleh peneliti. Penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas perlindungan hukum bagi pasien bersalin di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian normatif yuridis digunakan dalam penelitian ini sebagai salah satu metode yang didasarkan pada penyelesaian permasalahan menurut hukum normatif yang disesuaikan dengan data sekunder yang telah di inventarisasi secara akurat melalui peraturan-peraturan pemerintahan terkait dengan perlindungan pasien bersalin yang terkena tindakan malapraktik, sehingga dengan ini data di deskripsikan secara spesifik melalui data temuan yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korban malapraktik perlu perlindungan secara legalitas hukum yang merupakan isu yang semakin mendesak dalam sistem pelayanan kesehatan Indonesia. Persalinan merupakan salah satu momen kritis dalam kehidupan seorang wanita, di mana risiko medis dan potensi komplikasi sangat tinggi. Di sisi lain, malapraktik yang terjadi dalam proses persalinan dapat mengakibatkan cedera fisik, kerusakan psikologis, atau bahkan kematian pada ibu dan anak. Oleh karena itu, penting untuk membahas bagaimana perlindungan hukum bagi pasien bersalin diatur dalam sistem hukum Indonesia, serta apa saja mekanisme yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak mereka dalam kasus malapraktik. Pada dasarnya pemerintah telah mengeluarkan berbagai upaya dalam memberikan perlindungan bagi setiap elemen masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan kegiatan malapraktik yang jelas merugikan pasien bersalin, salah satunya yang tertera di dalam peraturan perundang-undangan Nomor 36 Tahun 2009 yang telah menjadi sumber terukat guna memberikan putusan dari setiap kasus yang merugikan di kategori medis tertentu, karena di dalam pasal tersebut di jelaskan bahwa setiap pasien harus mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar medis, sehingga fisik maupun psikis dari pasien tersebut harus bisa benar-benar baik.

Proses perlindungan hukum pada malapraktik ini sendiri berdiri dari dua sumber utama yakni karena unsur kelalaian dan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh seorang oknum medis. Penjelasan lebih dalamnya unsur kelalaian sendiri dibagi menjadi dua bagian yaitu culpa lata dengan culpa levis. Ketika dalam penyelidikan ditemukan dampak yang berat pada pasien bersalin malapraktik, maka besar kemungkinan terjadinya tindakan pidana dengan berbagai elemen aturan yang di dalamnya dijelaskan dalam KUHP. Setiap tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis harus ada landasan yang kuat dan tepat tanpa terkecuali. Salah satu hal yang sering dilupakan oleh tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah dengan memberikan informed consent yakni suatu etika dan perizinan yang dilakukan antara pasien dan tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan sehingga kedua belah pihak memiliki legal standing yang tidak kalah penting, sehingga ketika pasien ditemukan tidak mendapatkan perawatan atau tindakan yang tidak sesuai standar pelayanan maka pihak keluarga harus mengetahui.

Berbagai pengaturan hukum yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri terkait dengan malapraktik disebutkan sebagai berikut:

1. Pasal 378 KUHP, yang bisa melindungi pasien terhadap suatu tindakan penipuan yang dilakukan oleh tenaga medis.
2. Pasal 263 dan pasal 267 KUHP, adalah bentuk perlindungan kepada pasien yang menerima pelayanan dengan bentuk dokumen yang palsu.
3. Pasal 349, 348 serta 299, yang membahas tentang malapraktik aborsi yang bertentangan dengan hukum.
4. Pasal 361, 359 serta 360 KUHP, adalah pasal yang memberikan perlindungan kepada pasien akibat kelalaian medis sehingga menyebabkan cedera bahkan kematian pada pasien.
5. Kemudian Pasal 322 KUHP, tentang pengaturan kewajiban menjaga kerahasiaan pasien yang bisa dikenakan sanksi pidana.
6. Pasal 304 KUHP yang menyatakan terkait tenaga medis dengan sengaja memberikan pasien tanpa perawatan padahal dibutuhkan.
7. Pasal 344 KUHP terkait dengan tindakan mengakhiri hidup seseorang secara sengaja.

Perlindungan pasien bersalin telah di upayakan oleh pemerintah, namun Banyak korban malapraktik yang enggan melaporkan kasus yang mereka alami karena adanya ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, stigma sosial, atau takut menghadapi proses

hukum yang rumit. Hal ini menyebabkan banyak kasus malapraktik yang tidak tercatat, sehingga sulit untuk mengukur sejauh mana masalah ini meluas. Oleh karena itu, perlu ada reformasi dalam mekanisme pelaporan dan pengaduan malapraktik yang memudahkan akses bagi pasien untuk memperoleh hak-hak mereka. Lembaga perlindungan konsumen, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), juga berperan penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait hak-hak mereka sebagai pasien. Lembaga ini dapat membantu pasien untuk memahami prosedur pengaduan malapraktik medis, memberikan pendampingan hukum, serta mengadvokasi kebijakan kesehatan yang lebih berpihak pada hak-hak pasien. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan akses terhadap keadilan bagi pasien bisa lebih terbuka.

Berbagai jenis Pasal dan perlindungan hukum bagi Pasien yang menjadi korban malapraktik medis tertutang dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni sebagai berikut:

1. Pasal 360 KUHP (1) yang berbunyi "barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama adalah satu tahun", (2) berbunyi "barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ratus lima puluh ribu".
2. Kemudian, pada Pasal 359 KUHP, juga menjelaskan suatu perlindungan bagi pasien bahwa "barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun".
3. Pasal 361 KUHP, "jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjakannya suatu jabatan atau pekerjaan, maka pidana itu boleh ditambahkan sepertiganya, dan dapat dijatuhkan pencabutan hak melakukan pekerjaan yang dipergunakan untuk menjalankan kejahatan itu, dan hakim dapat memerintahkan pengumuman putusannya".
4. Pasal 386 KUHP (1) "barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang, makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu palsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Suatu tindakan yang dikatakan perbuatan lalai dan disengaja berasal dari unsur mens rea pada tenaga medis itu sendiri, seperti halnya pada kasus bersalin seorang tenaga medis yang berani mengambil tindakan pada keadaan darurat sehingga pasien menyebabkan adanya dampak yang parah kondisi ini jika tidak diselesaikan dengan cepat akan mengalami dampak yang jauh lebih buruk, sehingga tenaga medis tersebut harus dan perlu menjalani beberapa tindakan darurat sesuai dengan SOP seperti pemberian obat tetanus, antibiotic, atau tindakan lainnya sehingga pasien tersebut tidak terkena dampak buruk yang lebih serius. Namun jika seorang tenaga medis melakukan tindakan kepada pasien dengan memberikan berbagai pengobatan yang mana seorang pasien tersebut bisa berdampak buruk karena akibat tindakan terburu-buru ini adalah bagian dalam kategori culpa, karena sudah dipastikan tindakan seperti itu adalah tindakan yang disengaja sehingga bisa terkena hukum Pidana dengan KUHP 359 serta 360 yang telah dituangkan.

Pertimbangan lainnya seperti adanya komponen yang harus disesuaikan pada tsndar dan peraturan perundang-undangan pada tenaga medis, karena penanganan malpraktik sendiri bisa diselesaikan dengan dua cara yaitu keluar litigasi (peradilan) sedangkan penyelesaian lainnya adalah dengan nin litigasi (diluar pengadilan). Jika Majelis Etik menyatakan tidak ada kesengajaan dalam tindakan medis, pasien masih bisa mengambil langkah hukum. Jika tindakan medis kuratif menyebabkan kondisi pasien memburuk tanpa rehabilitasi, keluarga pasien bisa mengajukan somasi atau melapor ke kepolisian jika keputusan dianggap tidak adil. Laporan ke kepolisian tetap bisa dilakukan meski sidang etik belum selesai, selama prosedur hukum terpenuhi. Semua pihak memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Menurut Pasal 189 UU No. 36 Tahun 2009, pejabat seperti Kepala Dinas Kesehatan diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan. Namun, hal ini jarang diterapkan. Dalam tahap pra-judikasi KUHAP, Dinas Kesehatan berwenang untuk menyelidiki, memeriksa dokumen, dan melakukan penyitaan. Meski ada wewenang ini, banyak kasus malapraktik yang akhirnya ditangani oleh kepolisian.

Pemerintahan di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum yang cukup jelas dalam Pasal 66 Undang-Undang terkait dengan praktik kedokteran No. 29 Tahun 2004 pada pasal 66 dengan bunyi:

“Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) (2) Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat: a. Identitas pengadu; b. Nama, alamat, tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan dan c.

Alasan pengaduan. (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana”

Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP, sebagai bagian dari upaya penegakan hukum, bertujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum yang lebih kokoh. Selain itu, pengaturan lebih lanjut mengenai penanganan tindakan kelalaian pada bidang kesehatan di rincikan pada UU No 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Sartika Damopolii, perlindungan hukum terhadap para profesional di bidang kesehatan, termasuk tenaga medis, diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, mengingat profesi tersebut dilaksanakan dalam situasi yang penuh risiko. Oleh karena itu, tenaga medis yang menjalankan profesinya dengan mengikuti rules pekerjaan yang memerlukan perlindungan maksimal.

Dalam hal malapraktik, Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP menjadi landasan utama dalam penegakan hukum. Pasal 359 KUHP mengatur bahwa setiap orang yang dengan kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dapat dikenakan pidana penjara. Sementara itu, Pasal 360 KUHP mengatur tentang kelalaian yang menyebabkan luka-luka pada orang lain. Jika kelalaian medis terjadi selama proses persalinan yang menyebabkan kematian atau cedera pada ibu atau bayi, dokter atau tenaga medis yang bersangkutan dapat dikenakan pidana berdasarkan pasal-pasal ini. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien bersalin sangat bergantung pada penerapan pasal-pasal ini secara adil dan tepat. Namun, untuk membuktikan bahwa suatu tindakan medis merupakan kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan, dibutuhkan bukti yang jelas dan pemeriksaan oleh ahli medis yang berkompeten. Proses ini seringkali rumit, karena adanya perbedaan pendapat antara tenaga medis yang terlibat dalam perawatan dan ahli medis yang menjadi saksi. Inilah salah satu tantangan utama dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pasien bersalin yang menjadi korban malapraktik.

Di sisi lain, perlindungan hukum juga diberikan kepada tenaga medis, termasuk dokter dan bidan, dalam melaksanakan tugas mereka. Pasal 57 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa tenaga medis wajib menjalankan profesinya sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Ketika seorang tenaga medis melaksanakan tugas sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku, mereka harus diberikan perlindungan hukum, terutama dari tuntutan hukum yang tidak berdasar. Oleh karena itu, jika dalam suatu kasus malapraktik terbukti bahwa tenaga medis telah bertindak sesuai dengan standar profesinya, maka mereka berhak untuk

mendapatkan perlindungan hukum. Namun, tantangan muncul ketika standar profesi tidak cukup jelas atau terbukti sulit diukur dalam praktiknya. Di lapangan, banyak kasus malapraktik yang melibatkan perbedaan interpretasi mengenai standar medis yang harus diterapkan, terutama dalam situasi yang sangat bergantung pada keahlian dan pengalaman tenaga medis, seperti dalam kasus persalinan yang memiliki risiko tinggi. Ketidakjelasan mengenai standar yang diterapkan dalam dunia medis seringkali menjadi alasan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan hukum terhadap tenaga medis.

Bagi pasien bersalin yang merasa dirugikan akibat malapraktik, mereka dapat menempuh beberapa jalur hukum. Jika pasien atau keluarganya merasa bahwa malapraktik medis telah terjadi, mereka dapat mengajukan laporan kepada Majelis Etik Kedokteran untuk melakukan pemeriksaan atas tindakan medis tersebut. Jika hasil dari sidang etik menyatakan adanya pelanggaran, maka sanksi terhadap tenaga medis dapat diberikan, yang berupa sanksi administratif atau etika. Namun, apabila keputusan Majelis Etik tidak memadai atau pasien merasa tidak puas dengan hasilnya, maka keluarga pasien bisa melapor ke pihak kepolisian untuk menjalani proses pidana. Pasal 359 dan 360 KUHP memberikan dasar untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap tenaga medis yang terbukti melakukan kelalaian yang menyebabkan luka atau kematian pada pasien. Laporan ke kepolisian tetap dapat dilakukan meskipun belum ada keputusan dari Majelis Etik, selama ada cukup bukti yang mendukung klaim malapraktik tersebut.

SIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pasien bersalin yang menjadi korban malapraktik di Indonesia sudah diatur dalam berbagai peraturan, namun implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Pasal-pasal dalam KUHP seperti Pasal 359 dan Pasal 360 memberikan dasar bagi penuntutan pidana terhadap tenaga medis yang melakukan kelalaian, namun kesulitan dalam pembuktian dan prosedur yang panjang seringkali membuat proses hukum berjalan lambat. Sementara itu, tenaga medis juga harus dilindungi selama mereka bertindak sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Untuk itu, perlu adanya reformasi dalam sistem hukum dan prosedur penyelidikan malapraktik, dengan memastikan bahwa kedua belah pihak—pasien dan tenaga medis dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil. Peningkatan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan, edukasi terhadap tenaga medis mengenai standar etika dan profesi, serta penyederhanaan proses hukum akan sangat membantu dalam mengurangi angka

malapraktik dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pasien bersalin.

DAFTAR PUSTAKA

- Baby Ivonne Susan Kainde, Ika Dewi Sartika Saimima, and Yurnal. "Rekonstruksi Pasal 66 Ayat (3) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Praktik Kedokteran Terkait Tata Cara Pengaduan Tindakan Malapraktik Dokter Di Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 2 (2021): 309–20. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.807>.
- Beritno, Pratomo, and Ririn Kurniasi. "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Praktek Kedokteran." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 5 (2023): 1–23.
- Eman, Venshy. "Pertanggung Jawaban Rumah Sakit Berdasarkan Doktrin Corporate Negligence. Analisa Terhadap Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit." *Journal of the Japan Welding Society* 91, no. 5 (2022): 328–41. <https://doi.org/10.2207/jjws.91.328>.
- Gunawan, Aria Chandra, Dika Yudanto, and Amir Junaidi. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Malpraktek Dalam Bidang Kesehatan Atau Medis." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 5387–97. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Hardani, Dkk. *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kualitatif*. Edited by Abadi Husnu. Repository.Uinsu.Ac.Id. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Hartanto, Hartanto, and Universitas Widya Mataram. "Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Malpraktik (Studi Kasus Tentang Ibu Lumpuh Usai Melahirkan)." *Jurnal Long Law Review* 3, no. June (2023). <https://doi.org/10.31293/lg.v8i1>.
- Langkai, Brenda. "Malpraktik Medis Dalam Perkara Pidana." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat XII*, no. 5 (2023): 1.
- Litania Ea Tawa Ajo, Fransiska. "Penegakan Hukum Kesehatan Terhadap Kegiatan Malpraktek Di Indonesia." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 7 (2022): 1157–68. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.135>.
- Maradona, M, and S Damayanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Kota Batu." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7406–17. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1627>.
- Oktarina;Rusmini;Sudarna, Liza Deshaini;Evi. "Peran Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Dan Badan Perlindungan Sengeta Onsumen (BPSK) Dalam Perlindungan

- Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 27 (2021): 276–87.
- Rezki Pebrina, Anggun, Johni Najwan, and Evalina Alissa. "Fungsi Penerapan Informed Consent Sebagai Persetujuan Pada Perjanjian Terapeutik." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 3 (2022): 468–86. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18966>.
- Rokayah, Siti, and Gunawan Widjaja. "Kelalaian (Negligence) Dan Malpraktik Medis." *Cross-Border* 5, no. 1 (2022): 463–73. <https://news.detik.com>.
- Samino, Dhiny Easter Yanti, Universitas Malahayati, and Bandar Lampung. "Telaah Kasus Malpraktik Perawat Jumraini." *Malahayati* 3 (2019): 62–75. https://id.wikipedjumraini.org/wiki/Daftar_pulau_di_IndonesJumraini_menurut_provinsi.
- Sari Mayang, Puti, and Siska Elvandari. "Penyelesaian Sengketa Medik Terhadap Adanya Dugaan Kelalaian Medik Oleh Dokter Gigi Dalam Perspektif Hukum Kesehatan." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 6847–62. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Susiantoro, Yusuf Hariyoko; Yuniarus Dolfianto Jehaut; Adi. "Efektivitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Oleh Puskesmas Di Kabupaten Manggarai." *Jurnal Administrasi Publik* 17, no. 2 (2021): 169–78.
- Triana, Yeni, Fahima Ilmi, Mardhiansyah Kusuma, and Mega Orceka Depera Senja Belantara. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 1 (2023): 1145–50.
- Utomo, Soni Fino Bahari;Tunjung Laksono. "Konsekuensi Hukum Terhadap Malpraktek Dalam Kedokteran" 7, no. 6 (2024): 2194–99. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5546>.
- Wiriadinata, Wahyu. "Dokter, Pasien Dan Malpraktik." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 26, no. 1 (2020): 43. <https://doi.org/10.22146/jmh.16053>.